



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

CUCUK BUDIONO, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dsn Mlaten, RT.01 RW.03 Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Berdomisili di Kelurahan Bangsal RT 04 RW 02, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal, 30 Oktober 2024 dengan Nomor Register : 88/Pdt.P/2024/PN Kdr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir Kediri, 14 Juli 1967, anak dari pasangan suami isteri **ROHMAD** dan **DEWI AMINAH** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3517012809200002 tertanggal 01 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
2. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **DEWI AMINAH** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1997 di Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian terlampir;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Akta kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah **DEWI AMINAH** belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah **DEWI AMINAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kediri;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon tersebut;
2. **Menetapkan** bahwa **DEWI AMINAH** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1997 di Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian terlampir;
3. **Memerintahkan** kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang di Jombang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama (**DEWI AMINAH**) tersebut;
4. **Membebaskan** biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 7 November 2024 menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencoret perkara permohonan tersebut dalam buku register perkara perdata Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kdr;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara permohonan Permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kdr dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mencoret pada register Permohonan pada tahun yang berjalan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kediri, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Novita Ningtyastuti, S.H.M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 ;
 - ATK perdata Rp 50.000,00 ;
 - PNBP panggilan e court Rp 20.000,00 ;
 - Meterai Rp 10.000,00;
 - Redaksi penetapan Rp 10.000,00 ;
- Jumlah Rp120.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah);